

ABSTRAK

Di globalisasi saat ini setiap manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari ketergantungan dengan orang lain bahkan pada bidang dunia kerja, Karena dalam usaha untuk mencapai keperluan hidupnya manusia perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain bisa berbagai macam cara seperti bantuan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan keamanan dalam bekerja, hali ini lebih membahasa ke arah hak yang dapat diperoleh setiap pekerja atau buruh. Termasuk dalam penulisan yang penulis buat mengenai keselamatan kerja dalam bekerja di suatu perusahaan. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan ini adalah adanya kasus pencurian yang terjadi di dalam suatu perusahaan yaitu perusahaan Rumah Sakit Swasta, dimana pelaku dan korban pencurian barang berharga ini merupakan sesama pekerja di dalam perusahaan tersebut. Tujuan penulis dalam mengangkat masalah ini adalah, agar pembaca dapat memperoleh informasi bagaimana cara menangani sebuah kasus pelanggaran berat di dalam perusahaan, dan hak-hak apa saja yang dapat kita peroleh. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa adalah normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penulis mengangkat hal ini karena faktor ini adalah hal yang penting guna mendapatkan hasil kerja yang optimal, sebab setiap pekerja atau buruh membutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Sebagai negara yang terdiri dari puluhan juta rakyatnya, Indonesia memiliki Puluhan juta pekerja atau buruh yang bekerja di berbagai sektor dan ini menunjang kemajuan Indonesia sebagai Negara berkembang. Berbagai Undang-undang pun dibuat guna melindungi setiap pekerja atau buruh yang ada di Indonesia, salah satunya seperti adanya UU nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, ini merupakan bukti atau perwujudan pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa setiap pekerja atau buruh yang bekerja merupakan aset penting yang dimiliki oleh Negara yang mampu membantu perkembangan Negara memlalui apa yang dikerjakan. Untuk lebih khusus, setiap perusahaan pun memiliki aturan tersendiri untuk melindungi setiap pekerja atau buruhnya, melalui Perjanjian Kerja Bersama itu merupakan perwujudan bahwa setiap perusahaan wajib melindungi setiap pekerja atau buruhnya dalam kehidupan bekerja. Penulisan ini pada intinya membahas bagaimana penanganan oleh pengusaha terhadap pekerja atau buruhnya yang terlibat perbuatan pelanggaran berat di dalam perusahaan agar pembaca mendapatkan informasi tentang penanganannya.